PANDANGAN HAKIM DALAM PERCERAIAN QOBLA AL-DUKHŪL PADA KAWIN HAMIL

(Studi Kasus Pengadilan Agama Soppeng)

Oleh

MUHAMMAD FAISAL
NIM 13.2100.007

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PANDANGAN HAKIM DALAM PERCERAIAN QOBLA AL-DUKHŪL PADA KAWIN HAMIL

(Studi Kasus Pengadilan Agama Soppeng)

Oleh

MUHAMMAD FAISAL
NIM 13.2100.007

SkripsiSebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga(AhwalSyakhsiyah)
Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PANDANGAN HAKIM DALAM PERCERAIAN QOBLA DUKHUL PADA KAWIN HAMIL

(Studi Kasus Pengadilan Agama Soppeng)

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Program Studi
HukumKeluarga (AhwalSyakhsiyah)

Disusundandiajukanoleh

MUHAMMAD FAISAL
NIM 13.2100.007

Kepada

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Pandangan Hakim dalam Perceraian Qabla Dukhul Pada Kawin Hamil (Studi Kasus Pengadilan Agama Soppeng
Nama Mahasiswa	:	Muhammad Faisal
NIM	:	13.2100.007
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Ketua STAIN Parepare Sti.08/PP.00.01/10/2017
Tanggal Persetujuan	:	15 Januari 2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama	:	Dr. H. Sudirman. L, M.H.	
NIP	:	19641231 199903 1 005	(.....)
Pembimbing Pendamping	:	Aris, S.Ag., M.HI.	
NIP	:	19761231 200901 1 046	(.....)

Mengetahui ;

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP. 19711214 200212 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SKRIPSI

PANDANGAN HAKIM DALAM PERCERAIAN QOBLA DUKHUL PADA KAWIN HAMIL (Studi Kasus Pengadilan Agama Soppeng)

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD FAISAL
NIM. 13.2100.007

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 21 januari 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	:	Dr. H. Sudirman. L, M.H.	
NIP	:	19641231 199903 1 005	(.....)
Pembimbing Pendamping	:	Aris, S.Ag., M.HI.	
NIP	:	19761231 200901 1 046	(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan,M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri,Lc.,M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Pandangan Hakim dalam Perceraian Qabla Dukhul Pada Kawin Hamil (Studi Kasus Pengadilan Agama Soppeng
Nama Mahasiswa	:	Muhammad Faisal
NIM	:	13.2100.007
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Sti.08/PP.00.01/10/2017
Tanggal Kelulusan	:	21 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman. L, M.H.	(Ketua)	(.....)
Aris, S.Ag., M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri,Lc.,M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Budiman, M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui;

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NIP. 19640427 198703 1 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	MUHAMMAD FAISAL
Nomor Induk Mahasiswa	:	13.2100.007
Tempat/Tgl. Lahir	:	Ujung Pandang 26, Mei 1993
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:	Pandangan Hakim Dalam Perceraian Qabla Al-Dukhul Pada Kawin Hamil (Studi Kasus Pengadilan Agama Soppeng)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul tersebut diatas, saya tulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Islam IAIN Parepare yang seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat tertentu, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Parepare, 11 November 2019

Penulis,

MUHAMMAD FAISAL
NIM. .13.2100.007

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Muhammad Faisal,*Pandangan Hakim Dalam Perceraian Qabla Al-Dukhul Pada Kawin Hamil (Studi Kasus Pengadilan Agama Soppeng)*. (dibimbing oleh Sudirman L danAris).

Perceraian *Qabla Al-Dukhul* adalah perceraian yang dilakukan setelah terjadi proses akad nikah yang sah dimana istrinya tersebut ditalak sebelum suaminya tersebut berhubungan badan sebagai suami istri. Dalam hal ini ada tiga masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu pandangan hakim dalam perceraian *qabla al-dukhul* pada kawin hamil, akibat hukum perceraian *qabla al-dukhul* pada kawin hamil, dan hak dan kewajiban suami istri sebagai akibatdari perceraian *qabla al-dukhul.*

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normative dan yuridis empiris yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan(feel research), pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung kelapangan, serta menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu model penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran gambaran dari fenomena yang factual yang terkait proses penelitian tentang perceraian *Qabla al-Dukhul*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng menganggap perceraian *qabla al-dukhul* adalah perkara yang sangat disayangkan terjadi karena dianggap mempermainkan kesakralan pernikahan. Akibat hukum perceraian *qabla al-dukhul* anak yang lahir di kemudian dinasabkan kepada ayahnya, demikian juga dengan hukum waris, hak kewalian tetap ada dengan ayah dan wajib bagi ayahnya memberi nafkah, Sementara hak dan kewajiban suami istri sebagai akibat perceraian *qabla al-dukhul* adalah istri wajib menunggu masa *iddah* sampai melahirkan sedangkan suami wajib membayar setengah mahar yang telah disepakati pada saat akad nikah.

Katakunci : ***Perceraian Kawin Hamil Qabla AL-Dukhul***

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji syukur selalu tercurahkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahNya serta nikmat kekuatan, kesehatan dan kesempatan yang senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Pandangan Hakim dalam Perceraian Qabla Al-Dukhul Pada Kawin Hamil (Studi Kasus Pengadilan Agama Soppeng)**", dapat diselesaikan, dimana tulisan ini juga dijadikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ahwal Syakhsiah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai suri tauladan serta sumber semangat dan panutan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan, maupun perumusan materi sampai pada kesimpulan hasil pembahasan penelitian. Namun hal demikian tidaklah menyurutkan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hormat penulis yang setinggi-tingginya serta rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda M Shabir Bakry dan Ibunda Misdawati serta guru-guru penulis sewaktu masih menempuh pendidikan di bangku sekolah, saudaraa-saudaraku serta segenap keluarga besar penulis. Berkat doa,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

support semangat moral dan moril dari merekalah sehingga menjadi acuan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akademik ini.

Berkat doa bimbingan serta arahan dan sumbangsih pemikiran mereka sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.

Terimakasih pula atas segenap bantuan dan sumbangsih dari mereka diantaranya :

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
2. Ibu Dr. Hj. RusdayaBasri,Lc.,M.Ag.,sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. BapakWahidin, M.HI. sebagai Ketua Prodi Ahwal Syakhsiah Fakultas Syariah dan Ilmu Ekonomi Islam IAIN Parepare
4. Bapak Dr. H. Sudirman. L, M.H danBapakAris, S.Ag., M.HI selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta segenap civitas akademik IAIN Parepare yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik dan memberikan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Saudara-saudari dan senior-senior dari keluarga besar Mahasiswa Islam Pecinta Alam (MISPALA) COSMOSENTRIS IAIN Parepare, dari organisasi intra kampus inilah penulis banyak memperoleh pengalaman serta pembelajaran sehingga timbullah rasa percaya diri yang tinggi dalam menyelesaikan pendidikan di kampus ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

8. Seluruh Hakim, Panitera dan staf Pengadilan Agama Watansoppeng yang mengarahkan penulis dengan tangan terbuka sehingga penulis menyelesaiakn skripsi ini tanpa terhambat pada perolehan data.
9. Seluruh teman-teman tanpa terkecuali di Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Ekonomi Islam IAIN Parepare yang telah memberikan doa dan dukungannya selama ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia-Nya dan membalas semua amal baik dan pengorbanan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Penulis telah berusaha menyajikan skripsi ini dengan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan penulis, namun masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan.

Parepare, 11 November 2019

Penulis,

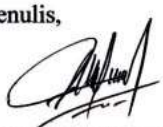

MUHAMMAD FAISAL
NIM 13.2100.007

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMANPENGAJUAN iii
PENGESAHAN PROPOSALSKRIPSI iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vii
ABSTRAK viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Kegunaan Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 7
2.2 TinjauanTeoritis 9
2.2.1 Perceraian 9
2.2.2 MaslahahMursalah 11
2.2.3 Iddah 13

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.3 TinjauanKonseptual 20
2.4 Bagan Kerangka Pikir 22
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 23
3.2 LokasidanWaktu Penelitian 24
3.3 Sumber DataPenelitian 28
3.4 Teknik Pengumpulan Data 29
3.5 Teknik Analisa Data 29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1Pandangan Hakim Dalam Perceraian *Qabla Dukhul* Pada Kawin Hamil 31
4.2Akibat Hukum Perceraian Hamil *Qabla al-Dukhul* 50
4.3Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Sebagai Akibat Dari Perceraian Qabla Dukhul 54
BAB V PENUTUP
5.1 Simpulan 59
5.2 Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 62
LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	JudulGambar	Halaman
Tabel 2.4	BaganKerangkaFikir	22

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	JudulLampiran
Lampiran 1	SuratPermohonanIzinMeneliti
Lampiran 2	SuratIzinMeneliti
Lampiran 3	SuratKeteranganSelesaiMeneliti
Lampiran 4	PedomanWawancara
Lampiran 5	SuratKeteranganWawancara
Lampiran 6	PutusanPerkara
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	RiwayatHidup

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai dan kekal berdasarkan kasih sayang merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Perkawinan adalah hal yang sangat sakral, para pihak yang bersangkutan bukan hanya melakukan perjanjian antara para pihak saja melainkan juga berjanji dengan Tuhan. Ini dikarenakan perkawinan dilakukan berdasarkan keyakinan agama yang dianut oleh pihak yang bersangkutan serta juga tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa :

> Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[1].

Hukum Islam menempatkan lembaga perkawinan dalam sebuah bingkai mulia sebagai bentuk ikatan sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar perasaan cinta dan kasih sayang. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai ketentuan Al-Quran yang melukiskan betapa lembaga perkawinan sangat penting kedudukannya didalam hubungan kekeluargaan, karena selain perkawinan dapat menjaga kesucian manusia dari perbuatan zina yang bisa menjerumuskan ke lembah yang hina juga bisa menjadi pintu gerbang bagi kelangsungan re-generasi manusia.

Sebuah rumah tangga yang damai dan kekal berdasarkan kasih sayang merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri, namun itu tidaklah mudah, sehingga sebagian pasangan suami istri memilih bercerai sebagai jalan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam rumah tangga.

[1]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur tentang perkawinan wanita hamil. Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 53 dijelaskan bahwa (1) seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, (2) perkawinan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya, (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang saat anak yang dikandung itu lahir[2].

Berdasarkan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

1. Talak, yaitu ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang merupakan sebab putusnya perkawinan tersebut;
2. Gugatan Perceraian, yaitu perceraian yang dikarenakan adanya gugatan terlebih dahulu dari salah satu pihak, khususnya istri ke pengadilan.[3]

Sebenarnya akibat dari terjadinya sebuah perkawinan adalah melahirkan hukum keluarga, di mana tujuan keluarga dalam hukum Islam salah satunya adalah menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama. Ini memberikan pengertian bahwa dengan adanya sebuahnya keluarga maka lahirlah suatu

[2]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2008), h. 37

[3]Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.77.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kenyamanan jiwa dan ketenangan bersama-sama yang dapat menyegarkan hati.[4] Sebuah keluarga yang terbentuk dari adanya unsur keterpaksaan dan unsur ketidakrelaan diantara para pihak suami atau pun istri, maka tujuan dari keluarga tadi tidak akan tercapai.

Menurut Djaren Siragih, perceraian berdasarkan agama Islam terjadi saat telah jatuhnya putusan Pengadilan Agama, sedangkan yang tidak berdasarkan hukum Islam maka perceraian terjadi pada waktu pendaftaran keputusan pengadilan di daftar pencatatan di kantor pencatatan oleh pegawai catatan sipil.[5] Selama proses perceraian berlangsung di Pengadilan Agama istri memiliki masa *iddah*. *Iddah* merupakan nama untuk bagi masa perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah denganya.[6] Ini bertujuan untuk menanti kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami istri setelah istri diceraikan atau ditinggal mati oleh suami guna mencegah terjadinya *kesyubhatan* dalam pengaruh hubungan kelamin atau sesamanya seperti bermesra-mesraan dengan pria lain.[7]

Saat proses perceraian terjadi, banyak faktor kejadian yang dialami selama masa perkawinan, sehingga kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah. Faktor tersebut meliputi masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, menikah terlalu dini, dan pernikahan tanpa kasih sayang. Pada lingkungan masyarakat ternyata terdapat kasus perceraian yang selama perkawinan berlangsung

[4] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Cetakan Kedua*, Amzah, Jakarta, 2012, hal. 29.

[5] Djaren Siragih dalam buku Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal.207.

[6] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Cetakan Kedua* hal.348.

[7] Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 241.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak melakukan hubungan suami istri (hubungan intim), sehingga di saat proses perceraian berlangsung dan dampak dari perceraian tersebut memiliki perbedaan dengan pasangan yang telah melakukan hubungan suami istri.

Pada pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. Pasal 153 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur bahwa:

(1)Bagi istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

(3)Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al dukhul*.

Qabla al-dhukul dapat diartikan bahwa pada saat berumahtangga antara suami dan istri belum melakukan hubungan intim, yang mana seharusnya merupakan salah satu bagian dari hak dan kewajiban diantara pasangan dalam sebuah perkawinan. Pada bagian masa *iddah*, bagi suami istri yang belum melakukan hubungan intim diatur secara khusus, bahwa tidak memiliki masa *iddah* bagi istri, namun untuk pembagian harta bersama tidak mempunyai pengaturan khusus, baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata Indonesia. Perceraian *qabla al-dukhul* ini jika dikaitkan dengan pengaturan pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam termasuk ke dalam kategori talak *ba'in shugra,* yang artinya talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi jika ingin kembali, boleh dengan akad nikah baru.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam proses perceraian tentunya hal itu menjadi tugas dari Pengadilan Agama dalam memberi keputusan terhadap proses tersebut. Dengan menetukan masa iddah bagi istri setelah perceraian diputus oleh Pengadilan Agama.

Iddah adalah masa tunggu, atau tanggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu si suami boleh merujuk kembali istrinya pada masa ini si istri belum boleh menikah dengan pria lain bagi wanita yang berpisah dengan suami[8]. Pada masa 'iddah wanita dilarang meninggalkan rumah, kecuali untuk keperluan yang sangat penting[9].

Dalam hal ini peneliti mencoba menguraikan mengenai masa iddah yang berlaku dalam perkawinan Qabla al-dukhul dengan menganalisis dengan judul :

Pandangan Hakim dalam Perceraian *Qabla Al-Dukhul* Pada Kawin Hamil (Studi Kasus Pengadilan Agama Soppeng)

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pandangan Hakim Dalam Perceraian *Qabla Al-Dukhul* pada kawin hamil dengan sub masalah sebagai berikut :

1.1.1 Bagaimana Pandangan Hakim dalam perceraian *qabla al-dukhul* pada kawin hamil ?

1.1.2 Bagaimana Akibat hukum perceraian *qabla al-dukhul* oleh pasangan yang menikah karena kawin hamil ?

[8]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty, 1999), h. 120.

[9]Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab.* (Surabaya : Risalah Gusti, 2003), h. 212

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1.1.3 Apa saja hak dan kewajibam suami – Isteri sebagai akibat dari perceraian *qabla al-dukhul*?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka dapat di uraikan tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1.2.1 Untuk mengetahui pandangan hakim dalam perceraian Qabla al-dukhul pada kawin hamil

1.2.2 Untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian Qobla al-dukhul pada kawin Hamil

1.2.3 Untuk mengetahui hak dan kewajiban suami-isteri sebagai akibat dari perceraian yang belum dukhul

1.3 Kegunaan Penelitian

Dari uraian Tujuan penelitian di atas, sehingga peneliti berharap penelitian ini dapat berguna dalam hal :

1.3.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengetahuan pada Perceraian Qabla Al-Dukhul Pada Kawin Hamil

1.3.2 Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literature atau sumber acuan dalam penelitian yang ada relevansinya.

1.3.3 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi mereka yang ingin mendapat informasi tentang Perceraian Qabla Al-Dukhul Pada Kawin Hamil

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.

Penelitian tentang Perceraian tentunya sangat banyak diteliti oleh peneliti lain, sehingga perlu kiranya hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut dipahami dan di telaah secara seksama agar penelitian yang sudah ada berbeda dengan penelitian yang peneliti sajikan, penelitian yang sudah ada diantaranya adalah:

1. Aulia Noveria Indah, "**Akibat Hukum Perceraian Qobla Al Dukhul oleh pasangan yang menikah karena kawin hamil "** menunjukkan bahwa Akibat Hukum dari perceraian *qabla al-dukhul* diatur dalam kompilasi hukum islam sebagaimana dimuat dalam instruksi presiden No 1 tahun 1991, dan tata cara pengajuan cerai dimulai dari pengajuan gugatan pemanggilan, persidangan, perdamaian dan putusan terhadap isteri yang belum didukhul (qobla aldukhul) dan putusnya bukan karena kematian suami maka tidak berlaku baginya masa iddah, setelah perceraian ini mantan isteri dapat menikah kembali dengan bebas baik dengan mantan suami maupun dengan orang lain peneliti menganalisa menggunakan Undang-undang no. 1 Tahun 1991, dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif[10].

Penelitian yang dibahas penulis terkait dengan penulisan Aulia Noveria Indah yang juga membahas tentang perceraian *qabla al-dukhul* dan akibat kawin hamil dan sama-sama menggunakan metode kualitatif, namun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah Auria Noveria Indah melakukan penelitian yang hanya terkait dengan akibat hukum perceraian *qabla al-dukhul* sementara penulis melakukan penelitian

[10] Aulia Novera Indah, "*Akibat hukum perceraian qobla al dukhul oleh pasangan yang menikah karena kawin hamil*" Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan memuat pandangan hakim, akibat hukum, serta hak dan kewajiban suami istri dalam perceraian *qabla al-dukhul* pada pasangan kawin hamil.

2. Sri Hidayati, "**Nafkah Istri Pasca Perceraian**" (telaah putusan pengadilan agama No. 191/Pdt.G/2008/PA.Mlg) menunjukkan bahwa suami masih memiliki kewajiban memberikan nafkah terutama kepada mantan istri setelah dicerai hal ini sesuai dengan aturan dalam hukum Islam bahwa nafkah yang diberikan sebatas nafkah, peneliti menggunakan tehnik analisa deskriptif kualitatif[11].

Penelitian Sri Hidayati membahas tentang nafkah pasca cerai yang terkait dengan salah satu masalah penulis yaitu hak dan kewajiban suami istri setelah bercerai dan sama-sama melakukan penelitian kualitatif namun dalam penelitian penulis membahas perceraian *qabla al-dukul* pada kawin hamil pada perkara Nomor ; 0272/Pdt.G/2019/PA.Wts. yang secara khusus juga membahas tentang pandangan hakim, akibat hukum serta hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian.

Dari kedua penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa keduanya membahas persoalan perceraian, Resiliensi adalah kemampuan atau kapasitas yang dimiliki individu, kelompok atau masyarakat yang memungkinkan untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan dan bahkan menghilangkan dampak-dampak yang merugikan dari kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan atau mengubah kondisi yang menyengsarakan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan memahami penyesuaian wanita dalam menjalani kehidupannya pasca perceraian.diberikan kepada seorang istri yang

[11] Sri Hidyati, "*Nafkah Istri pasca Perceraian*" (Telaah Keputusan Pengadilan Agama No. 191 Pdt. G/2002/PA.Mlg)), Skripsi (Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Malang, 2004)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dicerai dalam keadaan hamil yang kehamilan ini terjadi sebelum adanya ikatan yang resmi (pernikahan) kemudian setelah hikah keduanya bercerai dan belum melakukan hubungan suami istri sehingga dalam hal ini peneliti mengambil tema "***Perceraian Qabla Al-Dukhul Pada Kawin Hamil***".

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata "bercerai" itu sendiri artinya "menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri." Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan

perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam

Undang-Undang.Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksananya.Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru

sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya.Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri antara lain sebagai berikut :

a. Menurut Subekti perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.[12]

[12] Subekti, *pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:intermasa,1985,h. 23

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin,perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.[13]

c. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.[14]

islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh. Talak diambil dari kata (*Itlak*), artinya melepaskan, atau meninggalkan.Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.[15] Perceraian mendapatkan awalan "per" dan akhiran "an" yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian.

Al-Qur"an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma"ruf dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi

[13]R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 109

[14]P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), h. 53

[15] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 81-83

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan

2.2.2 Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu maslāhah dan mursalah.Kata maslāhah berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ- يَصْلُحُ) menjadi (صُلْحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan[16]. Kata maslahah kadang-kadang disebut juga dengan (اَلإِسْتِصْلاَحْ) yang artinya mencari yang baik (طَلَبُالإِصْلاَحْ). Sedangkan kata mursālah adalah isim maf'ul dari fi'il madhi dalam bentuk tsulasi, yaitu (رَسَلَ), dengan penambahan huruf "alif" dipangkalnya, sehingga menjadi (اَرْسَلَ). Secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (مُطْلَقْ) (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" disini bila dihubungkan dengan kata maslahah maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan".[17]

Perpaduan dua kata menjadi "maslahah mursalah " yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk **menetapkan suatu hukum Islam**. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang maslahah mursalah ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut:

[16] Chaerul umam, *Ushul Fiqhi I* (Bandung: Pustaka Setia,2000),h.135.
[17] Amir Syaifuddin, op.cit,.h.332

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.2.1 Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfā merumuskan maslahah mursalah sebagai berikut:

مَالَمْيَشْهَدْلَهُمِنَالشَّرْعِبِالْبُطْلَانِوَلَابِالْاِعْتِبَارِنَصٌّمُعَيَّنٌ

Apa-apa (maslahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.[18]

2.2.2.2 Asy-Syaukani dalam kitab Irsyād al-Fuhūl yang memberikan defenisi:[19]

اَلْمُنَاسِبُالَّذِىْلَايَعْلَمُاَنَّالشَّارِعُاَلْغَاهُاَوِاعْتَبَرُهُ

Maslahah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya.

2.2.2.3 Ibnu Qudaima dari ulama Hambali memberi rumusan:

مَالَمْيَشْهَدْلَهُابْطَالٌوَلَااِعْتِبَارٌمُعَيَّنٌ

Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.

2.2.3.4 Yusuf Hamid al-alim memberikan rumusan:

مَالَمْيَشْهَدِالشَّرْعُلَاِلْبُطْلَانِهَاوَلَالِاعْتِبَارِهَا

sesuatu yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

[18] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasyfa fi 'ilm al ushul* (Beirut; Dar al kutub al Ilmiyyah,1993), h.311

[19] Asyyaukani, *Irsyād al-Fuhūl* (Beirut; Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1994), h. 54

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.2.4 Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas:

اَلْمَصَالِحُالْمُلاَءِمَةُلِمَقَاصِدُالشَّارِعِوَلاَيَشْهَدُلَهَااَصْلٌخَاصٌّبِالِاعْتِبَارِاَوْبِالْغَاءِ

Maslahat yang selaras dengan tujuan syari' (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

2.2.2.5 Abdul Wahab al-Khallaf memberi rumusan berikut:[20]

اِنَّهَامَصْلَحَةٌلَمْيَرِدْعَنِالشَّارِعِدَلِيْلٌلِاعْتِبَارِهَااَوْلِاِلْغَاءِهَا

Maslahah mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

2.2.3 Iddah

Dalam hukum perkawinan Islam, apabila terjadi perceraian maka timbullah *iddah.* Adapun yang dimaksud dengan *iddah* ialah masa menunggu bagi istri yang telah ditalak atau dicerai oleh suami[21].

2.2.3.1 Pengertian Iddah

Kata „iddah berasal dari kata kerja „adda ya"uddu yang artinya kurang lebih al-ihshâ` hitungan, perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Dari sudut bahasa, kataiddah biasanya dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haidh atau hari-hari suci pada perempuan.[113] Sedangkan secara terminologis, bahwa „iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak ia berpisah (bercerai) dengan suaminya. Baik perpisahan itu disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia. Ulama mendefinisaikan „Iddah sebagai

[20] Abdul Wāhab Khalāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh* (Kairo; Dār al-Fikr, 1996), h. 80.
[21] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional.* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 144

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang belum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan[22].

Iddah adalah masa dimana seseorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu. Pada masa itu tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Para ulama‟ telah sepakat mewajibkan „iddah karena banyak mengandung manfaat, yang didasarkan pada firman Allah ta‟ala dalam QS Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :
wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru[23]'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana[24].

PAREPARE

[22]Abd. Moqsith Ghazali, *Iddah dan Ihdad*, http://www.fahmina.or.id/pbl/dfp_indo/Ab_Moqsith_Ghazali_iddah.pdf (*diakses pada tanggal 3 Juni 2017*)

[23]Quru' disini adalah *haid* sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. *"Dia (istri) beriddah menunggu selama tiga kali masa haid".* (HR. Ibnu Madjah). Lihat Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap.* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), h. 447

[24]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 29

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.3.2 Dasar Hukum *Iddah*

Iddah wajib bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun cerai karena faktor lain, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228 di atas.

2.2.3.3 Iddah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia

2.2.3.3.1 Pandangan Hukum Islam Terhadap *iddah*

Allah SWT telah menjadikan masa „iddah ini segabai masa menunggu perpisahan yang memiliki banyak hikmah dan rahasia yang besar, hikmah ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi wanita yang berpisah[25]. Pemberian nafkah oleh suami untuk istri dalam masa pernikahan atau mut‟ah,[26] bedakan dengan nikah mut‟ah bagi istri yang baru diceraikan selama masa „iddah.

Para ulama sepakat bahwa perempuan yang berada dalam „iddah talak raj‟i berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal (as-suknâ) dari suami yang menceraikannya. Begitu juga, mereka sepakat bahwa perempuan hamil yang dicerai suaminya (baik talak raj‟i maupun talak ba`in)berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal hingga melahirkan.

Namun, dalam realitasnya, wacana yang berkembang di kalangan umat Islam justru bukan masalah nafkah yang harus ditunaikan oleh mantan suami, melainkan

[25]Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syariah Bulughul Maram*, (Jakarta: Rabbani Advertising, jilid 5, 2006), h. 551

[26]*Mut'ah* berasal dari kata *tamattu "*yang berarti bersenang-senang atau menikmati*"*. Adapun secara istilah, *mut'ah* seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu, pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa talak serta tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya meninggal sebelum berakhirnya masa nikah *mut'ah* itu. Nikah *mut'ah* disebut juga *zawai muaqqat* (kawin sementara) dan *zawai munqaihl* (kawin kontrak), yaitu seorang laki-laki menyelenggarakan akad nikah dengan seorang perempuan untuk jangka waktu sehari, atau sepekan, atau sebulan, batasan-batasan waktu lainnya yang telah diketahui.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kewajiban „iddah yang mesti dijalankan oleh mantan istri. Sangat terasa bahwa ketentuan „iddah yang dalam praktiknya telah dipahami sebagai beban dan urusan istri (perempuan) telah memperoleh perhatian yang jauh lebih serius baik dari sudut teoritisnya maupun pengawasan dan pelaksanaannya di lapangan dari pada urusan nafkah yang pada dasarnya merupakan kewajiban suami juga baik dari sudut teoritisnya maupun aplikatifnya Sesungguhnya, di samping untuk mengetahui tentang positif dan negatifnya rahim, sesuai dengan struktur masyarakat Arab yang patriarki.[27]

Iddah pada saat diturunkannya telah berfungsi secara efektif sebagai upaya minimal untuk melindungi hak-hak perempuan pasca-perceraian dan kematian.

Dalam batas waktu *iddah* itu, perempuan masih berhak untuk mendapat perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial. Perlindungan ini misalnya terlihat dari desakan al-Qur`an pada suami untuk membuat wasiat khusus sebelum meninggal dunia untuk mempertahankan istrinya di rumahnya paling tidak selama satu tahun dan untuk nafkah hidupnya.

Dengan demikian, selama masa *iddahnya* (4 bulan 10 hari), di samping perempuan tersebut harus membiarkan rahimnya tidak menampung benih baru, yang bersangkutan juga diminta untuk tidak mengekspresikan satu sikap yang mengesankan bahwa dirinya tidak sedang tertimpa musibah[28] atas ketiadaan

[27]Teori ini didasarkan pada hokum keluarga pada masa masyarakat hidup dalam kesatuan-kesatuan keluarga yang besar. Kepala keluarga menjadi pemimpin yang dipuja-puja karena kekuatannya atau jasa dan atau kebijaksanaannya. Ruchitra, Kekuasaan Negara.

[28]Secara etik-moral, tidak selayaknya bagi seorang suami yang baru ditinggal mati oleh istrinya untuk Melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain. Dalam kaitan ini, terus terang, fiqh yang memberikan perkenan bagi seorang laki-laki untuk nikah dengan perempuan lain tatkala

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

suami, bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya. Kedua, dalam kasus talak raj‟‟i[29]. Dalam tataran ini, fungsi „iddah di samping untuk kerangka kejelasan genetika juga untuk membuka kesempatan selebar-lebarnya khusus kepada mereka berdua (suami-istri) untuk segera kembali sebagai suami istri. Sejatinya, kewajiban memberikan nafkah atas suami terhadap istri yang dicerainya, terutama dalam talak raj‟‟i, merupakan cara lain untuk menggiring suami-istri tersebut ke arah perdamaian (rekonsiliasi). Ini paralel dengan dambaan Islam agar sekali pernikahan dilangsungkan maka harus diusahakan dengan sekuat tenaga untuk tidak cerai, karena Allah akan sangat marah. Dengan ketentuan „iddah ini, sesungguhnya Islam mengharapkan mereka berdua untuk kembali sebagai suami istri.

2.2.3.3.2 Iddah dalam Peraturan Hukum Indonesia

a. Iddah Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Di Indonesia

Undang-undang perkawinan mengatur tentang Iddah dengan menggunakan nama “waktu tunggu” dalam satu pasal dengan rumusan:

Pasal (11)[30]

(1)Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu

istrinya baru meninggal, adalah fiqh patriarkhal yang kurang mempertimbangka nukuran-ukuran etik-moral. Dilihat dengan mata curiga, fiqh seperti itu menunjukkan adanya arogansi kelelakian.

[29]thalak raj‟‟I adalah thalak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang telah disetubuhi. Yaitu thalak yang terlepas dari segala yang berkaitan dengan pergantian uang serta belum didahului dengan adanya thalak sama sekali atau telah didahului oleh adanya thalak satu, dalam hal ini seseorang masih mempunyai hak untuk kembali kepada istrinya, meskipun tanpa adanya keridhaan darinya. Lih Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqh Wanita edisi Lengkap. h. 468

[30]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 20

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(2)Tentang waktu jangka waktu tunggu tersebut Ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut[31]

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang waktu tunggu (iddah) sebagai berikut:

Pasal 153

(1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al-dukhul dan perkawinanyya putus bukan karena kematian suami.

(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan seagai berikut:

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al-dukhul, waktu tunggu ditetapka 130 hari.

Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak haid ditetepkan 90 hari.

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

c. Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

[31]Adapun Perturan Pemerintah yang dimaksud dalam Ayat (2), adalah PP No. 9 Tahun 1975. Penjelasan tentang waktu tunggu tersebut diatur dalam pasal 39 Lihat Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. (Jakarta: Prenada Media. 2007). h. 324.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suami qobla al-dukhul.

(4) Bagi perkawinan yang putus karana perceraian tanggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hokum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematia, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

(5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddah-nya tiga kali waktu suci.

(6)Dalam keadaan pada Ayat (5) bukan kerena menyusui maka iddah-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddah-nya menjadi tiga kali suci

Pasal 154

Apabila istri tertalak raj‟i kemudian dalam waktu iddah sebagai mana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b, Ayat (5) dan Ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddah-nya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suami.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li‟an berlaku iddah talak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.3 Tinjauan Konseptual

Agar lebih memudahkan untuk memahami pembahasan terkait judul yang penulis teliti, maka perlu bagi penulis untuk memaparkan kata kunci dalam memahami judul penelitian ini. Adapun kata kuncinya adalah sebagai berikut :

2.3.1 Pandangan Hakim

Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang pundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar pada Tuhan Yang Maha Esa[32].

Dalam hal ini ketika berada dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. Untuk itu ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Demi mendukung kelancaran tugas – tugas yang amat mulia yang dilakukan oleh hakim, maka diperlukan adanya suatu kemandirian bagi hakim. Asas kemandirian hakim dalam mengangani suatu perkara juga dianut oleh Indonesia, hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang dalam penjelasannya disebutkan

[32](Bambang Waluyo, S.H. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. Jakarta 19912. hal 11.)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

"Kekuasaan hakim ialah keuasaan yang merdeka" artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah[33].

Apabila dikaitkan dengan judul peneliti yang dalam kasusnya dan perkaranya jarang terjadi sehingga sangat dibutuhkan yang namanya pandangan hakim yang telah dilindungi hak merdeka dan mandirinya berdasarkan pemaparan diatas untuk menyelesaiakan perkara yang ditangani sampai pada tahap "putusan".

2.3.2 *Qabla Al- Dukhul*

Qabla al-Dukhul dapat diartikan bahwa pada saat berumah tangga antara suami dan istri belum melakukan hubungan intim, yang mana seharusnya merupakan salah satu bagian dari hak dan kewajiban diantara pasangan dalam sebuah perkawinan. Dalam penelitian ini perkara *Qabla AL-Dukhul* yang penulis teliti adalah perkara Nomor : 02722/Pdt.G/2019/PA.Wts di Pengadilan Agama Watansoppeng yang merupakan objek penelitian yang penulis angkat.

2.3.3 Kawin Hamil

Yang dimaksud dengan "kawin hamil" disini adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.

Imam *Syafi'i, Hanafi, Maliki* dan *Hambali* membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang mengawininya itu adalah laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil yang seperti ini tidak menyebabkan haramnya dikawini.

[33].(Al. Wisnu Broto Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997, hal 2)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam penelitian ini penulis mendapati perkara perceraian *Qabla Al-Dukhul* pada pernikahan kawin hamil yaitu terdapat pada perkara Nomor : 02722/Pdt.G/2019/PA.Wts di Pengadilan Agama Watansoppeng.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Peneliti telah menguraikan secara rinci pemaparan tentang Kawin hamil dan *iddahnya*, sehingga dalam hal ini peneliti menggambarkan berdasarkan masalah yang peneliti telah rumuskan untuk penyelesaian penelitian ini, akan peneliti gambarkan bagan yang lebih merinci permasalahan peneliti mengenai ***Pandangan Hakim dalam Perceraian Qabla Al-Dukhul Pada Kawin Hamil (studi kasus pengadilan agama soppeng)***

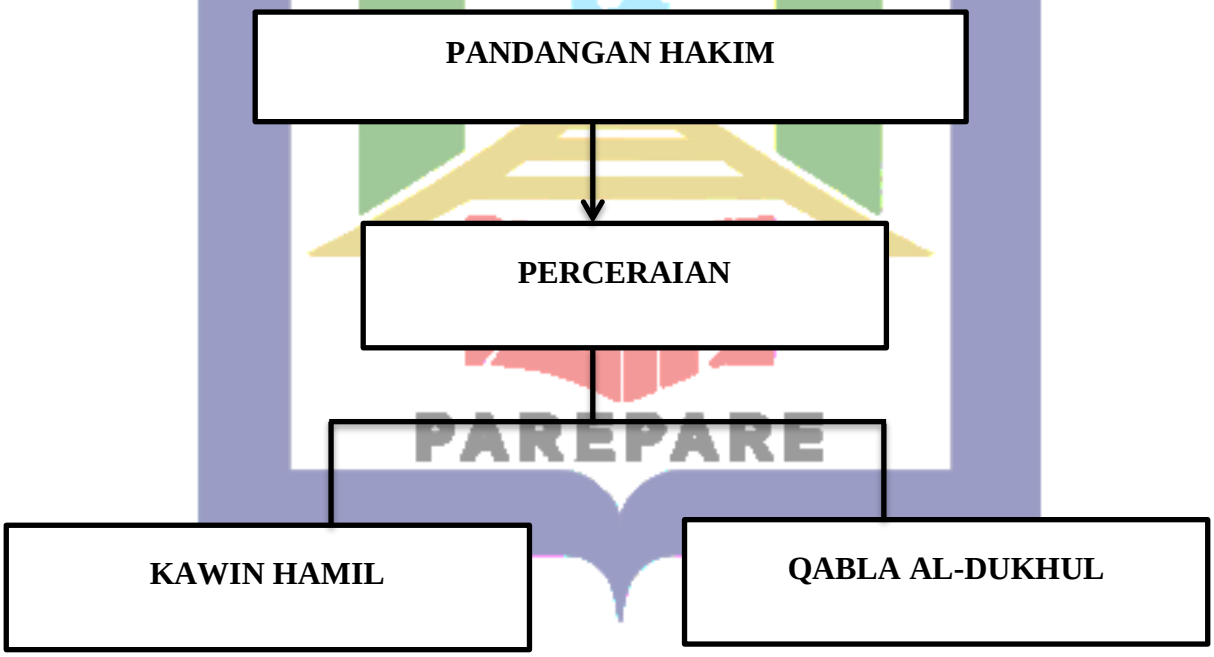

Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Skripsi yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.[34]

Dalam mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. *Kedua*, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. *Ketiga*, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.[35]

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif dan yuridis empiris yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan (feel

[34] Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013). h. 30.

[35] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996). h.115

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Research, pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan, serta menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu model penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran gambaran dari fenomena yang faktual yang terkait proses penelitian tentang perceraian *Qabla al-Dukhul*

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di wilayah soppeng tepatnya di pengadilan agama kota soppeng

3.2.1.1 Sejarah dan Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Watansoppeng

Sebelum terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Watansoppeng secara resmi, terlebih dahulu pemuka agama (tokoh masyarakat) Kabupaten Soppeng yangterlebih dahulu memeluk agama Islam merasa perlu membentuk Lembaga sebagai tempat penyelesaian permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat baik yang menyangkut ibadah maupun menyangkut persoalan muamalah. Maka dibentuklah lembaga Syara' / Qadhi pada tahun 1609 yang dipimpin seorang Qadhi[36] yang menangani perkara-perkara yang bertalian dengan hukum Islam seperti Nikah,Talak, Rujuk, Warisan dan sebagainya.

Qadhi-qadhi yang pernah memimpin Penghulu Syara' di Kabupaten Soppeng adalah sbb :

1. Tuan Awa'
2. H. Usman
3. H. Ismail

[36] Lihat https://pa-watansoppeng.go.id/index.php/tentang-pengadilan-2/profil-pengadilan-2/sejarah, diakses tanggal 19 Maret 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. H. Usman
5. H. Made Ali
6. H. Usman
7. Sayyid Muhsen
8. H. Daud Ismail
9. H. A. Tahir Usman
10. H. Muh. Zainuddin
11. K. H. Daud Ismail

Qadhi-Qadhi tersebut pada umumnya berkantor di rumah kediaman masing-masing atau serambi-serambi mesjid. Peralihan dari Lembaga Penghulu Syara' menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Watansoppeng terealisasi pada tahun 1963 yang dipimpin oleh K.H. SUAIB berdasarkan Surat Keputusan Kepala Jawatan Peradilan Agama Makaasar Nomor :Ac/8/10/1236 Tanggal 12 Agustus 1963.

Pengadilan Agama Watansoppeng awal terbentuknya berkantor di Jalan Merdeka No……Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan status menyewa. Pada tahun 1980 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Watansoppeng mendapat hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, berupa tanah seluas 2.732 M^2 untuk pembangunan gedung kantor, di Jalan Kemakmuran Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Gedung Kantor Pengadilan Agama yang dibangun diatas tanah hibah seluas 2.732 M^2 tersebut terdiri dari 3 bangunan yakni :

1. Gedung I seluas 200 M^2 dibangun tahun 1980
2. Gedung II seluas 104 M^2 dibangun tahun 1988

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Gedung III seluas 96 M^2 dibangun tahun 2005.

ketiga gedung Kantor Pengadilan Agama tersebut sekarang dijadikan rumah dinas oleh pegawai/karyawan Pengadilan Agama Watansoppeng. Pada tahun 2008 Pengadilan Agama Watansoppeng mendapat anggaran belanja modal dari Mahkamah Agung RI, luas 2.657 M^2 terletak di Jalan Salotungo Kelurahan Lalabatarilau Kecamatan Lalabata. Pada tahun 2009 mendapat anggaran pembangunan kantor dari Mahkamah Agung RI luas 782 M^2 yang terdiri dari dua lantai yang ditempati hingga sekarang[37].

Adapun Pejabat Yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, adalah sebagai berikut :

No.	**Nama**	**Lamanya / Tahun**
1	*2*	*3*
1.	K. H. Suaib	1963 – 1968
2.	K. H. Najamuddin Tahir	1968 – 1978
3.	K. H. Harun Rasyid	1978 – 1982
4.	K. H. Andi Rumpang	1982 – 1986
5.	Drs. M. Rum Nessa, SH	1986 – 1992
6.	Drs. Usman S (Pls. Ketua)	1992 – 1994
7.	Drs. M. Ridwan Jongke	1994 – 1997
8.	Drs. H. Ahmad A'ad, SH	1997 – 2004
9.	Dra. Hj. Kamariah, SH.,MH	2004 – 2008
10.	Drs. Muh. Ridwan L, SH.,MH	2008 – 2010

[37] Lihat https://pa-watansoppeng.go.id/index.php/tentang-pengadilan-2/profil-pengadilan-2/sejarah, diakses tanggal 19 Maret 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

11.	Drs. H. Usman S, SH	2010 Sekarang

3.1.1.2 Visi, Misi dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watansoppeng

Pengadilan Agama Watansoppeng dalam perkembangannya mengemba VISI dan MISI sebagai berukut :

Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas I B yang bersih dan berwibawa serta Profesional dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Menuju Supremasi Hukum.

Misi :

- Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- Meningkatkan Sumber daya aparatur Peradilan.
- Meningkatkan Pengawasan yang terencana dan efektif.
- Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat.
- Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum[38].

Struktur Organisasi

[38] Lihat https://pa-watansoppeng.go.id/index.php/tentang-pengadilan-2/profil-pengadilan-2/sejarah, diakses tanggal 19 Maret 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.1.2 Waktu Penelitian

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah Soppeng, tepatnya di Pengadilan Agama Kota Soppeng, Sulawesi Selatan dengan waktu penelitian ± 2 bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul peneliti maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian tentang Pandangan Hakim dalam Perceraian Qobla Al-Dukhul Pada Kawin Hamil (studi kasus Pengadilan Agama soppeng)

3.3 Sumber Data Penelitian

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data.[39] Diantaranya para Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Kota soppeng yang menangani perkara perceraian Qobla Al-Dukhul. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti antara lain observasi dan wawancara.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi pada pengadilan agama soppeng, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.[40] Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan dokumentasi serta foto yang menggambarkan kasus qabla dukhul di pengadilan agama soppeng

[39] Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983). h.55.
[40] Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum* (Jakarta: UI Press, 1986). h.12

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun tekhnik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain:

3.4.1 Teknik *field research :* peneliti terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat tekhnis

3.4.1.1 Observasi

Obsevasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan diperpustakaan.

3.4.1.2 Wawancara (*Interview*)

Interview adalah merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3.4.1.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode induktif dan deduktif. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.5.1 Analisis Data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis/memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diperoleh, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.

3.5.2 Mereduksi data, data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh peneliti. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti yakni Pandangan Hakim dalam Perceraian Qabla Al-Dukhul Pada Kawin Hamil (studi kasus Pengadilan Agama Soppeng)

3.5.3 Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna.

3.5.4 Verifikasi dan penarikan kesimpulan, dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pandangan Hakim Dalam Perceraian *Qabla Al Dukhul* Pada Kawin Hamil Pengadilan Agama Watansoppeng

Sebelum membahas mengenai pandangan hakim dalam perceraian *qabla dukhul* dalam penelitian ini, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan perceraian yaitu :

Putusnya hubungan pernikahan pada dasarnya diakibatkan oleh adanya perceraian, baik cerai kerena kematian maupun karena cerai hidup melalui 2 cara yakni; cerai talak dan cerai gugat. Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya. Cerai adalah terputusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri[41].

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut :

1. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena 1) Kematian; 2) Perceraian, dan 3) Atas putusan pengadilan.
2. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 menyatakan, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dantidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

[41] Lihat http://www.negarahukum.com/hukum/putusnya-perkawinan-akibat-cerai-talak-dalam-prespektif-hukum-islam-dan-hukum-positif.html (akses 11 Maret 2019)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Pasal 114 KHI menegaskan, bahwa Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.

Sementara itu alasan-alasan perceraian termuat dalam pasal 116 KHI dan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974, antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak[42].
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dalam pembahasan ini peneliti mengangkat perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp yang terdaftar di Pengadilan Agama Watansoppeng. Untuk menguraikan bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Watansoppeng dalam

[42] Lihat http://www.negarahukum.com/hukum/putusnya-perkawinan-akibat-cerai-talak-dalam-prespektif-hukum-islam-dan-hukum-positif.html (akses 11 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perceraian *qabla dukhul* ini, terlebih dahulu peneliti akan menguraiakan dari awal perkara didaftarkan sampai pelaksanaan putusan.

1. Tahap Penerimaan Perkara.

   a. Para pihak dalam perkara.

Dalam perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp, istri sebagai penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat kepada tergugat karena penggugat adalah istri sah dari tergugat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kutipan akta nikah Nomor: 0153/001/V/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tanggal 2 Mei 2018;

   b. Kewenangan relative dan absolut Peradilan Agama

Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Talagae RT. 003 RW. 003 (Dekat Mesjid Nurul Takwa Talagae), Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Sehingga berdasarkan kompetisi relative penggugat telah sesuai mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Watansoppeng karena merupakan wilayah hukum penggugat.

   c. Pendaftaran Perkara.

Hari sidang pertama tidak lebih dari 30 hari setelah tanggal pendaftaran perkara berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Ketua menunjuk majelis hakim untuk memerikasa, mengadili, perkara dalam sebuah penetapan majelis Hakim. Ketua membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepengadilan kepada majelis Hakim untuk diselesaikan. Pada perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts, majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara tersebut adalah :

1) Hakim Ketua : Drs. H. Syamsul Bahri M.H,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Hakim Anggota : Dra. Hj. Asriah

3) Hakim Anggota : Drs. Kasang M.H

Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama Hakim anggota mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap pada hari, tanggal, serta jam yang telah ditentukan.

d. Pemanggilan para pihak

Berdasarkan perintah Hakim / ketua majelis, jurusita/jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir dalam persidangan pada waktu yang telah ditentukan. Pemanggilan yang disampaikan jurusita / jurusita pengganti kepada para pihak dalam perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts telah sesuai karena sudah memenuhi cara pemanggilan.

2. Tahap pemerikasaan dalam persidangan

Proses pemeriksaan dalam persidangan dilakukan melalui tahap-tahap yang telah dirumuskan dalam hukum acara perdata, setelah hakim tidak berhasil untuk mendamaikan para pihak maka selanjutnya dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan.

Pada putusan perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts pemeriksaan dalam persidangan dilakukan dalam 14 kali persidangan hingga sampai pada putusan itu ditetapkan, yang meliputu berbagai tahap pemeriksaan, yaitu :

a. Pembacaan Gugatan

Pembacaan gugatan dalam perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts dilakukan pada sidang kedua dalam proses persidangan karena dalam sidang pertama Penggugat tidak hadir di persidangan dan hanya mengutus kuasanya untuk menghadiri sidang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sebelum gugatan dibacakan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, maka sidang dilanjutkan ketahap berikutnya yaitu jawaban Tergugat.

b. Jawaban Tergugat

Setelah gugatan dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kemudian Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya, Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat juga disertai dengan gugatan balik oleh Tergugat atau disebut gugatan rekonpensi. Maka oleh karena dalam perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts Terdapat Gugatan Rekonpensi maka replik dan duplik dalam perkara tersebut menjadi konpensi dan rekonpensi.

c. Pembuktian

Pada tahap ini, baik Penggugat maupun Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, alat bukti surat maupun bukti lainnya secara bergantian yang diatur oleh Hakim. Dalam putusan Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts alat bukti yang digunakan adalah alat bukti surat dan juga alat bukti saksi.

d. Konklusi/kesimpulan para pihak

Pada tahap ini, baik Penggugat maupun Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan para pihak dalam putusan Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts disampaikan secara tertulis dalam suratnya pada tanggal 15 April 2018.

e. Tahap Putusan Pengadilan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa (kontentius). Suatu putusan Hakim, terdiri dari 4 bagian yaitu:

1) Kepala putusan
2) Identitas para pihak
3) Pertimbangan yang memuat tentang "duduknya perkara" dan "pertimbangan hukum".
4) Amar atau dictum putusan.

Maka yang harus ada dalam putusan Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts adalah :

a. Judul dan Nomor Putusan.
   1) Judul : PUTUSAN
   2) Nomor Putusan yang peneliti angkat adalah Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts
b. Tanggal putusan

Yaitu pada hari dan tangal pengucapan putusan dalam sidang yang dinyatakan pada akhir putusan. Dalam putusan yang peneliti angkat, putusan dibacakan atau ditetapkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan1440 *Hijriyah*,

c. Kepala Putusan

Dalam putusan yang peneliti angkat juga terdapat kepala putusan yaitu kalimat "*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*" dan diikuti dengan kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

d. Nama dan tingkat pengadilan yang memutus

Pengadilan Agama yang memutus perkara ini tertera dalam putusan yaitu Pengadilan Agama Watansoppeng (Pengadilan pada tingkat pertama).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

e. Tentang Duduk Perkaranya.

Dalam duduk perkara yaitu menggambarkan dengan singkat tetapijelas kronologis tentang duduk perkaranya, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi, serta kesimpulan para pihak. Dan tentang duduk perkara dalam putusan perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts juga terdapat kronologis duduk perkaranya, yaitu mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi, serta kesimpulan para pihak.

f. Tentang hukumnya/pertimbangan hukum

Memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis (misalnya : dalil-dalil syar'I dan sebagainya).

g. Amar Putusan

Amar merupakan kesimpulan akhir yang diperoleh oleh hakim atas perkara yang diperiksanya, untuk mengakhiri sengketa.

h. Pembebanan Biaya Perkara

Pembebanan biaya perkara dalam putusan perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts dibebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.341.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*)

i. Hubungan Amar dan Petitum

Amar merupakan jawaban dari petitum dan setiap petitum harus ada amarnya. Amar juga tidak boleh melebihi petitum, kecuali yang dibolehkan Undang-Undang (Pasal 178 HIR, Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 Kompilasi Hhukum Islam).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

j. Tanggal Putusan dan Pengucapan Putusan.

Putusan perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts diputus pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan1440 *Hijriyah*, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs H.Syamsul Bahri M.H, sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Asriahdan Drs Kasang M.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj Nadrah S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

k. Penandatanganan Putusan

Putusan ditandatangani oleh Hakim ketua, Hakim-hakim Anggota dan panitera yang turut bersidang, dengan dibubuhi materai Rp.6000,00 (*Enam Ribu Rupiah*) pada tanda tangan ketua. Demikian juga pada perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts dalam akhir putusan tersebut juga dibubuhi tanda tangan Hakim ketua, hakim anggota dan panitera yang turut melaksanakan persidangan.

l. Pemberitahuan isi putusan

Bagi pihak yang hadir dalam sidang, pengucapan putusan merupakan pemberitahuan langsung kepada yang bersangkutan. Bagi pihak yang tidak hadir maka pemberitahuan dilakukan dengan cara Ketua Majelis membuat penetapan yang isinya memerintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti supaya isi putusan tersebut diberikan kepada pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan.

m. Catatan kekuatan hukum tetap

Jika putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap, dicatat pada bagian bawah putusan dan ditandatangani oleh panitia bahwa putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

n. Salinan Putusan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Salinan Putusan dibuat dan ditandatangani oleh panitera (pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989) dan pada tiap halaman dibubuhi cap Pengadilan.

Berdasarkan apa yang peneliti uraikan diatas maka putusan perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts sudah memuat ketentuan dan hal-hal yang harus ada dalam putusan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Agama dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 amandemen Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Demikian pula proses sejak awal masuknya gugatan hingga tahap putusan semua telah memenuhi syarat-sayarat yang harus ada dalam tahap proses berperkara. Yang diantaranya adalah pada tahap pemeriksaan perkara disebutkan bahwa para pihak dalam perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts merupakan pasangan suami istri yang sah dan sesuai dengan kutipan akta nikah. Maka oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah maka penggugat (istri) berhak mengajukan ikrar talak pada Pengadilan Agama Watansoppeng yang merupakan wilayah hukum yang berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 amandemen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989. Hal ini karena tergugat bertempat tinggal daerah Kabupaten Soppeng, maka sudah benar jika Pengadilan Agama Watansoppeng menerima perkara tersebut karena merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng.

Setelah tahap penerimaan perkara dan kewenangan relative Pengadilan Agama Watansoppeng seperti yang peneliti uraikan diatas terdapat juga tahap pendaftaran perkara dalam tahap ini seperti yang tertuang dalam pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 amandemen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tahap penerimaan perkara merupakan tahap awal dari beberapa proses beracara di Pengadilan Agama yang harus dilalui, setelah melalui tahapan-tahapan tersebut maka tahap selanjutnya adalah tahap pemeriksaan dalam persidangan yang meliputi beberapa tahap diantaranya yaitu tahap pembacaan gugatan, jawaban tergugat, tahap pembuktian dan pada tahap pembuktian ini alat bukti yang digunakan adalah bukti surat yaitu akta nikah Nomor: 0153/001/V/2018yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tanggal 2 Mei 2018. Akta nikah yang digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini merupakan bukti otentik yang merupakan bukti sempurna dan mengikat, maka akta tersebut tidak lagi memerlukan bukti tambahan. Dapat dikatakan bukti sempurna dan mengikat karena Akta nikah tersebut telah memenuhi syarat formil akta otentik dan juga syarat materil akta otentik. Oleh karena itu berdasarkan alat bukti yang digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam permasalahan ini merupakan alat bukti yang sudah tepat. Selain alat bukti surat dalam perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts terdapat juga alat bukti saksi. Saksi dalam perkara ini terdiri dari dua orang dari pihak penggugat yang orang tersebut mengalami, mendengar, merasakan dan melihat sendiri peristiwa yang terjadi antara penggugat da tergugat. Saksi dalam perkara ini juga telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil agar dapat didengar sebagai saksi. Dalam hal ini saksi tersebut tidak memiliki cacat hukum dan dapat diterima sebagai saksi.

Tahap selanjutnya setelah tahap pembuktian yaitu tahap kesimpulan dan juga tahap putusan pengadilan. Dalam tahap putusan pengadilan terdapat beebrapa syarat-syarat yang harus ada dalam putusan pengadilan yaitu tentang pertimbangan hukumnya, dalam permasalahan yang terjadi pada perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts, Majelis Hakim mempertimbangkan putusannya dengan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan penggugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Maka dari berbagai pertimbangan hukum tersebut, Hakim menarik Kesimpulan pada perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts. yang dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelaksanaannya telah sesuai karena dalam setiap keputusan yang diambil oleh Hakim dalam putusan tersebut memiliki dasar pertimbangan hukum baik itu berupa pasal-pasal dan juga dalil-dalil. Kecuali putusan Majelis Hakim dalam hal pengabulan gugatan penggugat.

Selanjutnya adalah amar putusan dalam perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts. amar putusan yang ditetapkan oleh Hakim telah menjawab semua yang ada dalam gugatan. Yaitu apa yang dikabulkan dan apa yang ditolak atau tidak diterima berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dicantumkan dalam dasar pertimbangan. Maka dalam hal amar putusan telah sesuai sebagaimana harus ada dalam amar putusan. Setelah amar putusan tahap-tahap selanjutna yaitu tahap pembebanan biaya perkara yang dibebankan kepada penggugat sebagaimana ditentukan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 amandemen Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989.

Kembali pada penelitian peneliti yang mengangkat masalah Bagaimana Pandangan Hakim dalam perceraian qabla dukhul, berdasarkan uraian yang peneliti paparkan diatas, mengacu pada judul yang peneliti angkat yaitu "**PANDANGAN HAKIM DALAM PERCERAIAN QOBLA AL-DUKHUL PADA KAWIN HAMIL (Studi Kasus Pengadilan Agama Soppeng)**". Maka dalam hal ini peneliti dituntut untuk mendapatkan pandangan hakim Pengadilan Agama Watansoppeng terkait kasus yang peneliti dapatkan dari pihak Pengadilan Agama Watansoppeng sendiri yaitu perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts. peneliti sendiri tidak merasa kesulitan untuk mendapatkan data-data dikarenakan pihak Pengadilan Agama Watansoppeng yang begitu terbuka dan ramah serta melayani peneliti dengan sangat baik. Terkait judul peneliti terdapat 3 hakim yang telah peneliti wawancara yaitu

1) **Drs. H. Syamsul Bahri**selaku ketua Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) **Dra. Hj. Asriah** selaku Hakim Anggota yang mendampingi bapak Drs. H. Syamsul Bahri menangani perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts.

3) **Drs. Kasang M.H,** yang juga merupakan hakim Anggota yang membantu Dra. Hj.Asriah dalam menangani perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts.

Terkait pandangan Hakim dalam perceraian *qabla dukhul* ketiga hakim diatas sangat menyayangkan tindakan dari kedua belah pihak melihat kondisi penggugat dalam keadaan hamil namun karena ketiga hakim tersebut merasa sebagai pelayan masyarakat yang harus menjalankan prosedur sehingga melaksanakan tugasnya sesuai sumpah jabatan yang pernah diterima.

> "Sangat disayangkan perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts. kondisi penggugat dalam keadaan hamil dan harus bercerai tanpa melakukan hubungan suami istri (qabla al-dukhul) kami selaku hakim yang menangani perkara ini hal ini jarang terjadi bahkan harapan kami ini yg pertama dan terakhir. Kamipun selaku hakim memutus perkara ini dengan berat hati mengingat kondisi si istri dalam keadaan hamil kebanyakan perceraian hamil terjadi karena kematian suami sehingga hal tersebut wajarlah tapi perceraian ini dimana keduanya masih hidup dan sempitnya pikiran kedua pasangan ini terkait pernikahan "[43]

Bapak Drs. H. Syamsul Bahri Hakim yang menangani perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts. memeberi tanggapan pada pertanyaan peneliti bahwa beliau begitu menyayangkan perkara tersebut serta dalam kondisinya harapan beliau selaku hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berharap perkara tersebut adalah perkara pertama dan terakhir yang akan terjadi dan disidangkan di Pengadilan Agama, pak Syamsul juga menyayangkan bagaimana kedua pasangan ini terlalu berpikiran sempit terkait pernikahan yang seharusnya dijalani dengan rukun.

[43] Drs. H. Syamsul Bahri, M.H, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, wawancara tanggal 17 Maret 2019; sebelum memberi jawaban terkait pertanyaan peneliti "Bagaimana menurut bapak Hakim tentang perceraian *qabla dukhul*?" beliau membuka dengan memberi wejangan seolah memberi pesan kepada peneliti bagaimana disayangkannya bila terjadi perceraian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Ada perkara cerai gugat yang saat ini sementara disidangkan. Dan perkara tersebut sesuai dengan judul adek yang membahas tentang *qabla-dukhul*. Pasangan ini sejak menikah belum pernah berhubungandikarenakan sejak awal pernikahan hanya terjadi percekcokan dan permasalahan dan belum pernah akur sejak pernikahannya. Namun si penggugat dalam hal ini si istri berada dalam kondisi berbadan dua Perkara ini bisa adik Faisal akses nanti dbagian perkara"[44]

Perkara yang dimaksud bapak Drs. H. Syamsul Bahri, M.H adalah perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts.dimana dalam perkara tersebut telah secara lengkap peneliti cantumkan dihalaman sebelumnya mengenai penuturan penggugat dan para saksi terkait kejadian yang menjadi sebab akibat sehingga penggugat memutuskan untuk menjalani proses perceraian yang menjadi perkara perkara perceraian *qabla-dukhul.*

Dalam perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts. pernikahan terjadi pada tahun 2018 secara sah berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 0153/001/V/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tanggal 2 Mei 2018. Berawal dari kesalah pahaman tergugat yang merasa belum siap menjadi suami menjadi penyebab ketidak harmonisan pasangan antara Penggugatdengan Tergugat yang peneliti sempitkan menjadi perkara Nomor; 0272/Pdt.G/2019/PA.Wts. sebagai mana nomor perkara yang terdaftar atas nama penggugat.

Dari pihak keluarga, baik keluarga penggugat maupun keluarga tergugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun yang peneliti pahami bahwa rasa tinggi hati setiap manusia tidak bisa dikontrol oleh siapapun kecuali dia sendiri yang mau luluh apalagi pernikahan pasangan perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts.

[44] Drs. H. Syamsul Bahri, M.H, wawancara tanggal 17 maret 2019; memberi petunjuk kepada penulis mengenai perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts. yang menjadi perkara cerai *qabla-dukhul* yang sesuai dengan penelitian peneliti dan juga menjadi jalan peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adalah pernikahan yang terjadi karena paksaan dari orang tua sementara penggugat dan tergugat belum siap menjadi suami yang dibebani tanggung jawab besar sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian *qabla-dukhul* karena selama pernikahan tidak pernah saling berhubungan karena hubungan mereka didasari dengan kebencian dan amarah dari kedua belah pihak.

> "*Menurut penuturan saksi dalam persidangan bahwa kedua belah pihak memang tinggal bersama dirumah penggugat lebih tepatnya dirumah orang tua penggugat dan sejak saat setelah pernikahan mereka tidak pernah rukun dari awal tidak pernah rukun. Bahkan tergugat yang merupakan suami sah penggugat hanya bertahan selama sehari dirumah penggugat, dia pergi dan menurut penuturan saksi dalam persidangan sampai saat perkara ini didaftarkan belum pernah kembali bahkan si tergugat juga memang tidak pernah hadir sama sekali dalam persidangan*"[45]

Hakim kedua yang peneliti wawancarai adalah hakim anggota yang juga menangani perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts. yaitu bapak Drs. Kasang M.H. beliau menuturkan tentang proses pelaksaan sidang berdasarkan pemaparan saksi yang dihadirkan oleh penggugat yang secara garis besar menjelaskan bahwa dari awal pernikahan antara kedua belah pihak memang tidak pernah ada kecocokan sampai akhirnya tergugat meninggalkan rumah orang tua penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang bahkan sampai putusnya perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts.

Saksi pertama, Nuheriah binti A.Sahake, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah Tante Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat.

[45] Drs. Kasang M.H, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, Wawancara tanggal 17 Maret 2019; merupakan hakim Anggota yang mendampingi bapak Drs H. Syamsul Bahri M.H selaku Hakim ketua yang menangani perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts. menjelaskan duduk perkara berdasarkan penuturan para saksi mengenai masalah yang terjadi antara penggugat dan tergugat. Serta menjelaskan bagaimana latar belakang sehingga perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts. menjadi perkara *qabla-dukhul.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat, namun sejak awal tidak pernah rukun, (qabla ddukhul) meskipun pernikahan dilangsungkan karena kondisi penggugat dalam keadaan hamil.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan Tidak rukun harmonis.
- Bahwa penyebab tidak rukun karena Penggugat dan Tergugatbertengkar sejak waktu masih pacaran karena masalah kehamilan penggugat yang tidak diinginkan oleh tergugat.
- Bahwa puncak ketidak harmonisan sejak malam hari setelah menikah, pada bulan April 2018, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah lagi kembali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun
- Bahwa sejak berpisah, sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar supaya kembali rukun dengan mempertimbangkan kehamilan penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, **Erni binti Bombang,** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah Tante Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat, namun sejak awal tidak pernah rukun, (qabla ddukhul)
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan Tidak rukun harmonis.
- Bahwa penyebab tidak rukun karena Penggugat dan Tergugatsudah bertengkar sejak masih pacaran karena kehamilan penggugat yang tidak diinginkan tergugat.
- Bahwa puncak ketidak harmonisan sejak sehari setelah menikah, pada bulan April 2018, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah lagi kembali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun
- Bahwa sejak berpisah, sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar supaya kembali rukun dengan mempertimbangkan kehamilan penggugat akan tetapi tidak berhasil

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.[46]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Drs. Kasang. M.H peneliti kaitkan dengan penuturan saksi yang disesuaika data perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts. bahwa kedua saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah saksi dari pihak penggugat yaitu Nuheriah binti A.Sahake selaku saksi pertama dan Erni binti Bombang adalah saksi yang kenal dekat dengan penggugat karena ada hubungan keluarga dengan penggugat yaitu sebagai tante penggugat dan mengenali tergugat sebagai suami penggugat. Dalam penuturan kedua saksi juga diterangkan bahwa pnggugat dan tergugat sejak awal menikah tidak pernah rukun, sejak berpacaran terlah terjadi percekcokan karena kondisi penggugat yang dalam keadaan hamil sementara tergugat belum menginginkan kehamilan penggugat dan belum siap menanggung beban tangggung jawab yang besar namun telah dipaksa menikah oleh kedua orang tua masing-masing pihak demi menghindari fitnah. Bahkan keduanya tinggal serumah hanya selama dua hari dirumah orang tua penggugat, kemudian tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali dan selama pergi tergugat tidak pernah sama sekali memberi nafkah kepada penggugat sebagai kewajiban suami terhadap istri. Baik nafkah batin maupun nafkah lahir sehingga hal tersebut disebut sebagai perceraian hamil *qabla-dukhul.*

> "*Pada umumnya tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri, yaitu suami harus bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang laki-laki terhadap istri, begitu pula seorang perempuan hasrus bisa memenuhi*

[46] PA.Wsp_2019_Pdt.G_0272_putusan_akhir-1, kutipan penuturan saksi, akses Pengadilan Agama Watansoppeng_Bagian perkara. Tanggal 22 Mei 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kewajibannya sebagai istri. Apabila suami istri ini menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, maka bisa jadi perceraian ini tidak terjadi. Apalagi perceraian ini terjadi karena qabla-dukhul, secara garis besar yang bisa disampaikan bahwa hubungan ini belum sempurna sebagai pernikahan. Pernikahan adalah hal yang sangat sakral, dimana para pihak yang bersangkutan bukan hanya melakukan perjanjian antara para pihak saja melainkan juga berjanji kepada Tuhan. Ini karena pernikahan itu dilakukan berdasarkan keyakinan agama yang dianut oleh pihak yang bersangkutan. Saya rasa Adik Faisal tahu jelas aturan ini terdapat dalam al-Quran dan Hadits "[47]

Dari pemaparan bapak Drs. H. Syamsul Bahri. M.H dalam wawancara peneliti menerangkan bahwa menjalin pernikahan berarti mengikat hubungan yang disebut dengan istilah suami istri yang menjadikan keluarga antara pihak perempuan dan laki-laki. Hal tersebut menjadikan terikatnya hubungan silaturahmi yang kuat dan dalam pelaksanaan pernikahan berarti berjanji dihadapan para saksi dan Tuhan utamanya untuk menjalin sebuah keluarga. Namun yang terjadi pada perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts, justru sebaliknya karena dari awal perenikahan tidak pernah terjalin baik hubungannya bahkan sejak pernikahan terjadi permasalahan yang menyebabkan tidak harmpnisnya hubungan kedua belah pihak bahkan hubungan tersebut harus berakhir dengan perceraian *qabla-dukhul* dimana sang Istri sebagai penggugat menggugat cerai suami selaku tergugat dengan tidak pernah berhubungan.

"Terkait perkara Nomor; 0272/Pdt.G/2019/PA.Wsp, kami selaku hakim yang menangani perkara ini sangat menyayangkan hal tersebut terjadi melihat kondisi si istri dalam keadaan hamil, dan setelah melangsungkan pernikahan mereka tidak melakukan hubungan suami istri sehingga disebut sebagai qabla al-dukhul. Yang lebih memprihatinkan lagi si suami hanya tinggal serumah hanya selama dua hari kemudian pergi meninggalkan istrinya tanpa kabar dan

[47] Drs H. Syamsul Bahri M.H, wawancara tanggal 17 Maret 2019 menjawab wawancara peneliti dengan wejangan tentang begitu penting dan sakralnya sebuah hubungan yang disebut dengan pernikahan, serta memberi gambaran bahwa pernikahan itu telah diatur dalam al-Quran dan Hadits tentang bagaimana menjalankannya., dengan mengambil gambaran pada perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts. Wawancara ini juga menjawab permasalahan pertama peneliti yaitu : Bagaimana Pandangan Hakim dalam Perceraian *Qabla – Dukhul* .

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

belum kembali sampai saat ini. Tujuan pernikahan belum tercapai pada perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts. ini, yang kami lihat justru seolah kedua pasangan ini hanya **mempermainkan** "pernikahan" masing-masing dari mereka egois dan hanya terbakar emosi, kelak mereka akan menyesali perbuatan mereka kami selaku hakim yang telah disumpah tidak bisa juga serta merta mengabulkan gugatan penggugat namun langkah sesuai prosedur telah kami jalankan dengan memanggil tergugat untuk menghadiri sidang, namun sampai perkara ini diputus tergugat sama sekali tidak memperlihatkan itikad baik untuk menghadiri panggilan kami, sehingga prosedur tetaplah prosedur berdasarkan aturan, kami selaku hakim harus memproses perkara ini"[48].

Peneliti menggaris bawahi pernyataan bapak Drs H. Syamsul Bahri M.H, selaku hakim ketua yang menangani perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts. yaitu kata *mempermainkan* dikarenakan secara tegas pak Syamsul sangat menyesalkan perkara tersebut terjadi beliau dalam pandangannya menganggap bahwa kedua pasangan tersebut begitu egois dan tidak memikirkan kondisi yang saat ini dialami yaitu dalam keadaan hamil.

Qabla al-Dukhul adalah perceraian yang terjadi sebelum melakukan hubungan suami istri. Terkait perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts. keadaan penggugat dalam keadaan hamil, istri mengajukan gugatan karena suami pergi meninggalkan istrinya dan belum kembali sampai saat ini bahkan sampai perkara ini diputus tergugat juga belum ada kabar, tergugat dalam hal ini dianggap menelantarkan istri dan calon anaknya[49].

Drs. Kasang, M.H dalam pandangannya terkait perkara Nomor : 0272/Pdt.G/2019/PA.Wts. menganggap bahwa tergugat yang dalam statusnya sebagai suami penggugat dan telah menelantarkan keluarganya (istri dan calon anaknya).

Terkait jawaban para hakim yang menangani perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts. tentang pandangan hakim dalam perceraian *Qabla al-dukhul* menyayangkan hal tersebut terjadi karena pasangan suami istri yang hanya terkesan

[48] Drs H. Syamsul Bahri M.H, wawancara tanggal 17 Maret 2019
[49] Drs. Kasang, M.H, wawancara tanggal 17 Maret 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memiliki ego yang tinggi dan tidak memiliki pertimbangan untuk masa depan yang akan mereka hadapi.

Sementara beberapa perbedaan pendapat dikalangan Ulama madzhab Maliki, mazhab Syafi"I dan mazhab Hambali tentang hukum pernikahan wanita hamil akibat zina bersumber kepada perbedaan dalil, atau ta'arud al-adillah.Sebagaimana mazhab Syafi"i yang membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, antara lain mendasarkan argumentasinya pada firman Allah swt dalam surat Al-Nisa" ayat 24,

۞وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

24. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Ayat di atas membolehkan perkawinan dengan wanita-wanita selain yang disebut dalam ayat sebelumnya, yaitu: ayat 22 dan ayat 23 surat Al-Nisa".

Pada 2 (dua) ayat tersebut, yaitu ayat 22 dan ayat 23, disebutkan bahwa, wanita pezina baik yang hamil ataupun yang tidak hamil tidak disebutkan sebagai wanita-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

wanita yang haram untuk dinikahi. Dengan demikian, menikahi wanita hamil akibat zina boleh dilakukan karena tercakup dalam pengertian ayat 24 surat Al-Nisa‟ yang menegaskan kehalalan menikahi wanita selain yang tersebut dalam ayat sebelumnya yaitu ayat 22 dan ayat 23 surat Al-Nisa‟.

Sementara itu, menurut mazhab Maliki, yang tidak membolehkan perkawinan wanita hamil akibat dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, bahwa mazhab Maliki mengambil makna umum dari dalil-dalil yang dijadikan dasar pendapatnya. Mazhab Maliki mendasarkan pendapatnya pada firman Allah swt dalam surat Al-Talaq ayat 4

Ayat tersebut mengandung makna bahwa wanita hamil itu mempunyai masa iddah. Masa iddah disini sampai mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Jadi mazhab Maliki dalam pengertian umum surat Al-Talaq ayat 4 tersebut beranggapan bahwa, wanita-wanita hamil akibat zina juga punya masa iddah dan iddahnya adalah sampai wanita tersebut melahirkan anaknya.

4.2 Akibat Hukum Perceraian Hamil *Qabla al-Dukhul*

Adapun Akibat Hukum Perceraian Hamil Qabla Al Dukhul pada nikah hamil dari hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng sebagai berikut :

> “Dalam hubungan berumah tangga, pastilah kita mengharapkan hubungan yang langgeng, bahagia dan terus bersama hingga maut memisahkan. Masalah dalam kehidupan berumah tangga memang pasti ada. Namun, sebagai pasangan suami istri yang telah berkomitmen di hadapan Allah haruslah berusaha untuk menyelesaikan segala permasalahan rumah tangga bersama-sama. Sayangnya, pasangan ini merasa bahwa permasalahan mereka tidak akan terselesaikan kecuali dengan bercerai. Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi. Akibat hukumnya perceraian hamil qabla dukhul ya sama halnya kedua pasangan ini yang melangsungkan pernikahan dalam keadaan hamil. Suami yang telah menikahi istrinya pada saat setelah aqad memang tidak pernah melakukan hubungan suami istri namun kondisi istrinya telah hamil 2 bulan karena sebelumnya mereka telah berhubungan (pacaran). Jadi setelah dijatuhkannya putusan pengadilan maka si istri diwajibkan menunggy masa iddah sampai melahirkan baru bisa menikah lagi dengan laki-laki lain apabila ada yang datang untuk melamar dan mempersuntingnya. Kecuali apabila perceraian terjadi karena si suami meninggal maka tetap diberlakukan masa iddah 3 kali suci. Adik Faisal bisa akses di internet banyak yang menjelaskan mengenai hal ini apalagi data penelitian adik bisa diperkuat dengan data perkara yang sementara disidangkan ini.[50]"

Selaku hakim yang menjadi Hakim Ketua yang menangani perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp, penulis dapat memahami bahwa setiap perkara perceraian yang terjadi seolah sangat disayangkan oleh para hakim dikarenakan perceraian adalah perbuatan memutus tali silaturhami yang telah terjalin antara 2 keluarga. Dan juga perceraian merupakan hal yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT. Namun setiap manusia memiliki perasaan benar tersendiri yang sampai memutuskan bahwa hanya dengan perpisahan masalah keluarga akan terselesaikan. Hal itulah yang peneliti bisa tanggapi dari proses perceraian perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp yang terdaftar di Pengadilan Agama Watansoppeng yang juga menjadi subjek penelitian peneliti.

Dari penjelasan bapak Drs H. Syamsul Bahri M.H yang peneliti bisa pahami bahwa akibat hukum terjadinya perceraian hamil Qabla dukhul adalah apabila perceraian tersebut bukan terjadi karena kematian suami maka tidak berlaku baginya

[50] Drs H. Syamsul Bahri M.H, menjelaskan dengan panjang lebar dalam menanggapi permasalah kedua peneliti yaitu "Bagaimana Akibat Hukum Perceraian *Qabla Dukhul*". Dikaitkan dengan perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp yang saat itu masih disidangkan sehingga bapak hakim masih terbatas dalam memberi penjelasan yang lebih lengkap. Namun jawaban diatas telah lebih dari cukup untuk menjawab permasalahan kedua peneliti. Wawancara 17 Maret 2019

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masa Iddah. Dalam perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp, **Penggugat**selaku penggugat terhadap suaminya **Tergugat,** Setelah bercerai maka si istri dalam hal ini Arnitasari diwajibkan menunggu masa Iddah sampai dia melahirkan anaknya baru kemudian bisa menikah lagi dengan laki-laki lain apabila ada yang datang melamar dan mempersuntingnya.

> "*Tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun untuk perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp, maksud dan tujuan perkawinan yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah terlalu jauh untuk kata terwujud. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur mengenai masalah perceraian qabla dukhul, namun diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dimana akibat hukumnya, apabila terjadi perceraian hamil qabla dukhul maka si wanita harus menunggu masa iddah sampai dia melahirkan anaknya*"[51]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara umum mengatur tentang pernikahan namun tidak 1 pasalpun yang mengatur tentang perceraian qabla-dukhul sehingga pada Kompilasi Hukum Islam lebih diatur secara detail mengenai perceraian utamanya pada perkara yang penulis teliti yaitu perceraian qabla dukhul.

Perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp, yang terdaftar di Pengadilan Agama Watansoppeng menurut pemahaman penulis mungkin hanyalah salah satu dari sekian banyak perkara perceraian yang terdaftar dan diproses di Pengadilan Agama Watansoppeng. Namun fokus peneliti berdasarkan arahan pihak Pengadilan untuk mengkaji perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp sebagai objek penelitian peneliti yang berkaitan dengan judul yang peneliti saat ini teliti. Hampir setiap jawaban Hakim yang peneliti wawancara seolah menyayangkan apabila terjadi

[51] Dra. Hj. Asriah, Hakim anggota yang juga mendampingi bapak Drs. H. Syamsul Bahri M.H dalam mengangani perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp menjawab pertanyaan peneliti dengan sangat tegas. Wawancara peneliti yang berlangsung singkat dan ibu hakim dikarenakan kesibukan beliau sehingga tidak bisa berlama-lama untuk peneliti wawancara. Wawancara tanggal 08 Mei 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perceraian, namun karena telah menjadi kewajiban kerja maka bukan karena terpaksa para hakim harus mengabulkan setiap gugatan perceraian yang terdaftar sebagai perkara di Pengadilan Agama utamanya di Pengadilan Agama Watansoppeng. Terkait perkara Nomor; 0272/Pdt.G/2019/PA dimana penggugat saat mendaftarkan gugatannya berada dalam kondisi hamil, sehingga pertimbangan para hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat dikarenakan tergugat sejak hari pertama pernikahan selalu cekcok dengan peggugat bahkan meninggalkan penggugat dan belum pernah kembali sampai perkara ini diproses mempertimbangkan masa depan sang istri dan anaknya kelak yang membutuhkan perhatian lebih sehingga gugatan penggugat dikabulkan oleh pihak pengadilan Agama Watansoppeng.

Dalam wawancara singkat penulis dengan Ibu Hakim Dra. Hj. Asriah yang juga menangani perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wsp sebagai hakim anggota dapat penulis pahami bahwa pemaparan beliau tidak jauh beda dengan hakim lainnya bahwa akibat Hukum dari Perceraian hamil*qabla – dukhul* adalah istri harus menunggu sampai anaknya lahir baru bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. ibu Dra. Hj. Asriah menjelaskan bahwa proses perceraian hamil*qabla – dukhul* belum diatur pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1991 tentang perkawinan namun terdapat pada Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam, atau yang lebih sering didengar adalah KHI menjelaskan hal yang sesuai dengan rumusan masalah kedua peneliti yaitu "Bagaimana Akibat Hukum Perceraian qabla dukhul?". Hal tersebutpun sangat sesuai dengan jawaban-jawaban para hakim yang juga menangani perkara cerai hamil *qabla-dukhul* dalam hal ini perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp yang telah peneliti wawancara. Mereka adalah orang-orang yang kompeten dalam menangani

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

segala perkara terkait perceraian karena telah didasari dengan ilmu-ilmu hukum keluarga.

Mengenai akibat hukum Putusnya sebuah perkawinan yang dijelaskan dalam KHI dalam hal ini terdapat pada BAB XVII : AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN, Pasal 153 ayat 1, ayat 2 (a) dan ayat 3 yang berbunyi :

> Pasal 153
> 1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
> 2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
>   a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
> 3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul[52].

Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yang peneliti telah uraikan penggalannya berdasarkan masalah peneliti, apabila dikaitkan dengan jawaban-jawaban para hakim serta disesuaikan dengan objek penelitian yang pada kasusnya merupakan perkara qabla aldukhul dalam hal ini perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp. Sehingga untuk wanita atau janda dalam perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp, berdasarkan aturan maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan anaknya.

4.3 Hak Dan Kewajiban Suami Istri Sebagai Akibat Dari Perceraian Qabla Dukhul

Pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa sudah menjadi kehendak dari orang-orang yang melangsungkan pernikahan agar pernikahannya berlangsung terus menerus dan hanya terputus apabila salah seorang baik suami ataupun istri meninggal dunia. Namun dalam kenyataan, banyak pasangan suami istri yang terpaksa harus putus ikatan perkawinannya di tengah jalan.

[52] Kompilasi Hukum Islam, PDF online, Akses tgl 20 Maret 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Putusnya sidang bisa menjadi alasan bubarnya suatu perkawinan apabila dilandasi dengan adanya kebaikan yang harus ditegakkan. Dalam hal ini perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wsp. berdasarkan pengakuan penggugat dan penuturan para saksi bahwa dalam hubungan mereka sejak resmi menjadi suami istri tidak pernah rukun dan harmonis, mereka tidak pernah melakukan hubungan, bahkan sejak 2 (dua) hari setelah pernikahan sang suami pergi meninggalkan istrinya dan tidak pernah kembali sampai saat perkara ini diputus oleh pengadilan. Oleh karena itu Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama Watansoppeng berhak memutuskan status penggugat (si istri) tersebut dengan membubarkan perkawinannya demi kebaikan dirinya dan keluarganya.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak adalah bapaknya. Namun apabila bapaknya tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan memutuskan bahwa ibunya ikut menanggung biaya tersebut. Jika terjadi perselisihan tentang penguasaan anak, maka pengadilan berhak memberi keputusan. Pengadilan juga berhak mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban bagi bekas istri.

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka suami wajib melunasi mahar (yang terhutang) seluruhnya apabila istrinya sudah dicampuri, dan setengah bagi istri yang belum dicampuri. Kemudian bekas suami wajib memberikan mut'ah berupa uang atau benda kepada istri kecuali belum dicampuri. Selain itu ada juga kewajiban memberi nafkah berupa maskan dan kiswah selama bekas istri dalam masa iddah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kecuali jatuh talak ba'in atau nusyuz sedang bekas istri dalam keadaan hamil, serta adanya kewajiban memberkan biaya hadhanah bagi anak dibawah umur 21 tahun.

> "*Masa iddah bagi seorang wanita yang sudah resmi menikah tetapi tidak pernah digauli suaminya namun dalam keadaan hamil maka diberlakukan masa iddah sampai dia melahirkan anaknya. Sebagai mana dalam al-Quran menjelaskan yang artinya : "Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya*"[53]

Peneliti dalam memahami jawaban atas wawancara peneliti dengan bapak hakim Drs. Kasang. M.H, hakim yang juga menjadi hakim anggota yang menangani perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp, yang merupakan perkara cerai kawin hamil qabla – dukhul yang terdaftar di Pengadilan Agama Watansoppeng, beliau memaparkan dengan sangat jelas dengan diserta dalil al-Quran yang juga merupakan dalil kuat yang memberi landasan para pelaku hukum untuk memberi putusan pada perkara perceraian pada pernikahan hamil qabla-dukhul. Dalil tersebut adalah Q.S. at-Thalaq ayat 4 yang berbunyi :

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا

Terjemahnya : "Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya".[54]

Dari dalil tersebut diatas yang juga merupakan jawaban dari wawancara peneliti kepada bapak hakim Drs. Kasang, M.H dapat peneliti uraikan bahwa apabila terjadi pernikahan diantara seorang perempuan dan laki-laki karena hamil yang kemudian menjadi suami istri karena status pernikahan tersebut, dan kemudian terjadi

[53] Drs Kasang M.H, menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami – istri sebagai akibat perceraian qabla – dukhul dengan mengacu pada perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp, yang terdaftar di Pengadilan Agama Watansoppeng dimana Bapak Kasang adalah salah satu hakim anggota yang juga turut menangani perkara tersebut. Bapak Brs. Kasang M.H juga dalam memberi jawaban atas wawancara peneliti, beliau dengan jelas menjawab dengan menyertakan dalil dari ayat Suci Al-Quran yang jelas dan tak terbantahkan.

[54]Departemen Agama RI, Al-Jumanatul Ali, Al-Quran dan Terjemahnya, Hal 452

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perceraian sebelum terjadinya hubungan suami istri secara biologis maka perempuan tersebut yang telah berstatus janda setelah jatuhnya putusan hakim maka diberlakkukan masa iddah baginya yaitu sampai dia melahirkan anaknya. Baru kemudian bisa menikah lagi dengan laki-laki lain apabila ada yang datang melamar dan mempersuntingnya. Dan pihak laki-laki sebagai mantan suami tidak dianjurkan untuk menahan atau menghalangi niat mantan istrinya dikarenakan telah jelas aturannya dalam al-quran. Bahkan penjelasan lain yang peneliti pernah dapatkan bahwa meskipun pada jatuhnya putusan hakim perempuan janda karena qabla dukhul pada saat setelah jatuhnya putusan hakim kemudian datang mantan suaminya untuk melamar maka tidak dilarang untuk melangsungkan pernikahan untuk kedua kalinya.

> "Hak dan Kewajiban Suami istri akibat dari perceraian ini adalah yang biasa terjadi mengenai hak asuh anak saat lahir melihat perkara ini tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik dan pengertian terhadap istrinya sehingga sepenuhnya anak ini nantinya pada saat lahir akan diasuh oleh ibunya dan ayahnya dianggap tidak berhak untuk atas anak ini namun wajib menafkahi sampai anak tersebut dewasa dan bisa mengurus diri sendiri serta wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah, sementara istri yang ditinggal wajib menunggu masa *iddah* sampai dia melahirkan[55]"

Apabila dikaitkan dengan objek penelitian yaitu perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wsp, perceraian terjadi karena gugatan dari pihak istri terhadap suami disebabkan oleh hubungan yang tidak harmonis sejak terjadinya pernikahan bahkan suaminya pergi meninggalkannya dan tidak pernah kembali sampai proses perceraian mereka dengan nama perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp dibacakan putusannya oleh hakim. Maka Penggugat selaku penggugat, berlaku masa iddah baginya sampai dia melahirkan anaknya dan apabila datang seorang laki-laki

[55] Drs. Kasang M.H

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk melamarnya setelah masa iddahnya lewat maka mereka boleh melangsungkan pernikahan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan peneliti dengan objek penelitian perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wsp yang peneliti akses di Pengadilan Agama Watansoppeng Kabupaten Soppeng, maka dari masalah yang peneliti jadikan fokus penelitian dapat disimpulkan.

5.1.1 Pandangan Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng tentang Perceraian Qabla-Dukhul adalah apabila terjadi perceraian qobla dukhul seakan-akan pernikahan hanya permainan, kedua belah pihak (suami dan istri) terkesan mempermainkan pernikahan dan suami yang meninggalkan istrinya dianggap menelantarkan istri dan calon bayinya meskipun setelah pernikahan tidak pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*)

5.1.2 Akibat Hukum Perceraian *qabla al-dukhul* adalah Perkara tersebut merupakan perkara cerai hamil *qabla al-dukhul* yang ditangani oleh hakim yang juga menjadi sumber data peneliti. Dalam permasalahan kedua peneliti yaitu Akibat hukum Perceraian qabla dukhul, sumber data peneliti sependapat bahwa bagi perceraian hamil qabla dukhul adalah nasab anak yang lahir di kemudian hari dapat mengikut kepada bapaknya, suami wajib menafkahi anak sampai anak tersebut dewasa dan bisa mengurus diri sendiri, serta wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Pandangan tersebut didasari dengan dalil alquran dan Kompilasi Hukum Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5.1.3 Hak dan Kewajiban Suami Istri Sebagai Akibat dari Perceraian *qabla al-dukhul* dalam penelitian ini yang merupakan pandangan Hakim adalah istri wajib menunggu masa *iddah* sampai melahirkan anaknya baru kemudian dia bisa menikah lagi dengan laki-laki lain atau bekas suaminya. Sementara suami wajib membayar setengah mahar yang telah disepakati apabila sewaktu penikahan tidak diselesaikan.

5.2 Saran

Skripsi yang berjudul PANDANGAN HAKIM DALAM PERCERAIAN QOBLA AL-DUKHUL PADA KAWIN HAMIL (Studi Kasus Pengadilan Agama Soppeng) ini peneliti akui masih jauh dari kata sempurna. Proses penelitian yang tidak tepat waktu dikarenakan sesuatu dan lain hal. Sehingga peneliti dalam hemat ilmunya menyarankan kepada

5.2.1 Pihak IAIN Parepare supaya selaku tempat peneliti menimba ilmu, Mata kuliah yang diajarkan lebih fokus kepada bagaimana ganjaran dalam menjalin rumah tangga, supaya menjalin sebuah keluarga dalam hal ini pernikahan tidah hanya sekedar ijab qabul saja.

5.2.2 Pihak Pengadilan Agama Watansoppeng Kabupaten Soppeng :

5.2.2.1 Supaya lebih memperhatikan mahasiswa yang hendak mengakses data dengan tujuan menyampaikan pesan tersirat Pengadilan dimata masyarakat khususnya kepada mahasiswa.

5.2.2.2 Lebih banyak melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait pembinaan keluarga dalam hal ini pernikahan dan bagaimana akibatnya bila terjadi perceraian serta menyampaikan kepada masyarakat dalil yang jelas dan dampak akibat terjadinya perceraian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Skripsi ini peneliti akui masih jauh dari kata sempurna, masih banyak terdapat kesalahan yang terjadi dari proses penulisan terlebih lagi dengan materi yang peneliti tuangkan dalam proses penelitian ini, sehingga peneliti membuka diri untuk menerima kritik dan saran dari para pembaca.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Bin Hasban Syahrir Abi Suja‟, (t.t) *Fathul Qarib*, Penerbit Darul Nasri

Ali, Al-Jumanatul, 2008*At-Tanzil Al-Qur"an dan Terjemahannya*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Al-Misriyah. A. Hufaf Ibry, 1994*Terjemah Fatkhul Qarib*. Surabaya: Tiga Pilar, Jilid II.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, (2006), Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Asmin. 1986*Status Perkawinan Antar Agama Di Tinjau Dari Undang-Undang perkawinan No.1/1974* . Jakarta: Penerbit PT. Dian Rakyat.

Bakri Asafri Jaya, 1996*Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Dahlan, Abdul aziz , 2001, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 4

Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji; Jakarta. (2004). Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Komplasi Hukum Islam Di Indonesia.

Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, (2004), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Jakarta:

Gabriel Amin Silalahi, 2003, *Metode Penelitian dan Study Kasus*. Sidoarjo: CV. Citra Media.

Ghazaly, Abd. Rahman, 2006, *Fiqh Munakaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ghazaly, Abd. Rahman . 2006*Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi kritis Perkembangan Hukum Islam Dari fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI)* .Jakarta :Kencana

http://addariny.wordpress.com/2009/07/16/masa-iddah-istri-ringkasan-shohih-muslim/ akses 3 juni 2016

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

http://grelovejogja.wordpress.com/2008/11/21/hukum-hukum-dalam-perceraian/

http://indonesian.irib.ir/index.php/politik/63-sosial/16855-hak-perempuan-dalam-keluarga-3.html akses 2 juni 2016

http://ustadzridwan.com/kitab-muwafaqoot-karya-imam-syatibi-sebuah-

http://www.pamalangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=31 akses jam 18.00 tanggal 02 juni 2016

Husein Sayuti, (1989), Pengantar Metodologi Riset Jakarta: Fajar Agung Tim Dosen Fakultas Syari‟ah, (2005) Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Malang: Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Anwar Abu Bakar, (2008), At-Tanzil Al-Qur‟an dan Terjemahannya Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Ibrahim Muhammad Al-Jamal, 1994 *Fiqih Muslimah Ibadat-Mu¨amalat*Jakarta: Pustaka Amani.

Imam Suprayogo dan Tabrani, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*Bandung: Remaja Rosyda Karya.

Imam Syafi‟I, 2007 Ringkasan Kitab Al Umm Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 2

IqbaL Hasan, 2002, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia,

Kamal ,Abu Malik. 2007 Fiqih sunnah Wanita Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Laporan Perkara Laporan Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2010.

M.Saad Ibrahim, (t. th.), „Diktat Metodologi Penelitian Hukum", Makalah, disajikan dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum Islam. Malang: Universitas Islam Negeri Malang.

Manan, Abdul, 2006. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Manan, Abdul . 2007 Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, (t.t) Metode Penelitian Survei, Jakarta: Pustaka LP3ES

metodologi-mutakhir-di-dalam-memahami-syariah/ akses 3 juni 2016

Mohamad. Nazir, 1999. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Moleong, Lexy J., 2006 Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Mohamad Nazir, (1999) Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mooleong, Lexy J., 2006 Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, 2003 Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab. Surabaya: Risalah Gusti.

Muhammad Bagir, (2008) Fiqih Praktis II (Menurut Al-Qur‟an, As-sunnah, dan Pendapat para ulama) Jakarta: Penerbit Karisma.

Muhammad Bin Ibrahim bin Abdullah At-tuwaijiri, 2007. Ensiklopedi Islam Al-kamil, Jakarta: Darus sunnah Press.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2006. Shahih Sunan Abu Daud Jakarta: Pustaka Azzam, Buku I.

Musthofa Kamal Pasha, Dkk. 2003. Fikih Islam (sesuai Dengan Putusan Majlis Tarjih). Yogyakarta; Penerbit Citra Karsa Mandiri.

Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, 2000 Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi. Bandung; Sinar Batu Algasindo.

Rianto Adi. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan hukum. Jakarta : Granit.

Rusli Hasbi, Merajut Qalbun Salim, http://ruslihasbi.wordpress.com/tanya-jawab/diajak-ruju-tapi-tidak-mau/ diakses 03 Juni 2016

Saifullah, Buku Panduan Metode Penelitian, Malang: Fakultas Syari‟ah Universitas Islam

Saifullah, 2006 Buku Panduan Metode Penelitian, Malang: Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Malang.

Sayyid Sabiq, 2004 Fiqih Sunnah Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara

Sidqi Muhammad Jamil, (t.t), Sunan Abi Dawud, Beirut Lebanon: Darul Fikri, Juz II.

Soejono Sukanto, 2007 Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soemiyati, 1999*Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Soemiyati, ,(1982). Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Yogyakarta: Penerbit Liberty.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Soerjono Soekanto, (1986) Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press.

Soerjono Soekoanto, (1986) Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press

Sri Hidyati, (2004) Nafkah Istri Pasca Perceraian (Telaah Keputusan Pengadilan Agama No. 191/Pdt. G/2002/PA. Mlg), Skripsi Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Malang.

Sri Hidyati, "Nafkah Istri Pasca Perceraian" (Telaah Keputusan Pengadilan Agama No. 191/Pdt. G/2002/PA. Mlg), Skripsi (Malang: Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Malang, 2004)

Sudarsono. 2005 Hukum Perkawinan Nasional . Jakarta: PT Rineka Cipta,

Sudarsono. Pokok-Pokok Hukum Islam. (Rineka Cipta) 264-165.

Sugiyono, 2006 Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, 2006 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Susilo Budi, 2008, *Prosedur Gugatan Cerai*. Jakatra: Penerbit Pustaka Yustisia.

Sution Usman Adji, 2002, Kawin lari dan Kawin Antar Agama. Yogyakarta: Liberty.

Syaifuddi Zuhri, 2003 Masalah Iddah Karena Suami Mafqud Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 (studi kasus gugat cerai diPengadilan Agama Malang),Skripsi Fakultas syari‟ah universitas Islam Negeri Malang.

Syaifuddi Zuhri, "Masalah Iddah Karena Suami Mafqud Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-undang No.1 Tahun 1974" (studi kasus gugat cerai diPengadilan Agama Malang), Skripsi (Malang: Fakultas syari‟ah universitas Islam Negeri Malang, 2003)

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, (2008) Fiqih Wanita Edisi Lengkap. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqh Wanita edisi Lengkap, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Syarif Ali Bin Muhammad, (1421 H) Ta‟rifat (Jeddah: Al-Haramain.

Syarifuddin, Amir, 2007. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Prenada Media

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Team Media Centre. (t.t). Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Dan Kompilasi Hukum Islam. Media Centre.

(2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE